



**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 1684/UN48.8.1/DL/2021

15 Desember 2021

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Desa Pelapuan

d/a Jalan Veteran Pelapuan Busungbiu

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sedarah di Desa Pelapuan, Busungbiu Kabupaten Buleleng)" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang perkawinan sedarah di Desa Pelapuan Busungbiu yang diperlukan oleh:

Nama : I Dewa Ketut Indra Mahendra  
Nomor induk Mahasiswa : 1814101145  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



PERBANTUAN DESA PELAPUAN

GEDE AGUS ARMITA YODA

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



**LAMPIRAN 02**

**PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

## DRAF PERTANYAAN

## A. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya budaya perkawinan sedarah di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Pelapuan, Kecamatan Busungbiu?

## B. Pertanyaan Khusus Informan yaitu Prajuru Adat Desa Adat Pelapuan Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

1. Sejak kapan perkawinan sedarah di Desa Adat Pelapuan berlangsung ?
2. Apakah Bapak/Ibu Prajuru Desa Adat Pelapuan mengetahui pasal 8 Undang-Undang Perkawinan ?
3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu Prajuru Desa Adat Pelapuan tentang perkawinan sedarah yang dilakukan oleh warga yang bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan ?
4. Apakah ada upaya dari Bapak/Ibu Prajuru Desa Adat Pelapuan untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah ?

## C. Pertanyaan Khusus Responden yaitu Pelaku Perkawinan Sedarah di Desa Adat Pelapuan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng

1. Apakah saudara tahu bahwa perkawinan sedarah yang saudara lakukan bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan ?

2. Apakah sebelumnya ada sosialisasi mengenai perkawinan sebelum saudara melakukan perkawinan sedarah ?
3. Apakah ada larangan dari pihak desa untuk saudara melakukan perkawinan sedarah ?





**LAMPIRAN 03**

**DAFTAR INFORMAN PENELITIAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENELITIAN
1.	I Gede Agus Armika Yasa	Kepala Desa  Pelapuan  Busungbiu	Informan 1







**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



## DOKUMENTASI PENELITIAN

### 1. Wawancara Informan I

